

WILAYAH – PERIZINAN – PERTAMBANGAN – MINERAL - BATUBARA  
2018

PERMENESDM RI NO 11 TAHUN 2018, 87 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN  
WILAYAH, PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian berusaha, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan serta mendorong pengembangan perusahaan, perlu mengatur kembali tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ketentuan Pasal 21 ayat (4), Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, ketentuan Pasal 19, Pasal 27 ayat (2), Pasal 41, Pasal 44 ayat (5), Pasal 61, Pasal 68, Pasal 83, dan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:  
UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 68, TLN No. 4725); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756); UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 49); UU No. 32 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 140, TLN No. 5059); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679); PP No. 26 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 48, TLN No. 4833) sebagaimana diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 77, TLN No.6042); PP No. 22 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 28, TLN No. 5110); PP 23 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 29, TLN No. 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 4, TLN No. 5142); PP No. 55 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 85, TLN No. 5142); PP No. 78 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 138, TLN No. 5172); PP No. 9 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 16, TLN No. 5276); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132) sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.

105 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 289); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016) (BN Tahun 2016 No. 782);

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang: Penyiapan dan penetapan WIUP atau WIUPK, sistem informasi wilayah pertambangan, tata cara pemberian WIUP dan WIUPK, tata cara pemberian izin, hak, kewajiban dan larangan, rencana kerja anggaran biaya dan laporan, dan sanksi administratif.

- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2020, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2013, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2017, Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 714.K/30/DJB/2014, Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 841.K/30/DJB/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Februari 2018;
  - Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2018.

